

PERATURAN DESA SUMBERAJI

Nomor : 4 Tahun 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERAJI
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUMBERAJI**

TAHUN 2023

**BERITA ACARA
PENETAPAN APBDesa
DESA SUMBERAJI TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan penetapan APBD Desa, di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 31 Desember 2022
J a m : pukul 09.00 s.d. pukul 10.30 WIB
Tempat : Balai Desa Sumberaji

Telah diadakan acara musyawarah Penetapan APB Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Penetapan APBDesa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Penyampaian Penetapan APB Desa
2.
3.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: M Khirul Huda	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: Nur Cholis	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. Trisno	dari Pendamping
	2. Suparno	dari Kepala Desa
	3. Adnan Khoirur	dari Perangkat Desa
	4. Rumi s pd	dari Perangkat Desa
	5. Khoirul Huda	dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Penetapan APBDesa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Penetapan APBDesa dalam rangka Penetapan APBDesa yaitu :

1.
 1. Pembangunan TPT Pertanian Dusun Kedepok
 2. Pembangunan Jalan Paving Dusun Mejoro
 3. Pembangunan Jalan Paving Dusun Bawul
 4. Pembangunan Jembatan Dusun Bulak
 5. Pembangunan Jalan Paving Dusun semdo
 6. Operasional mobil sehat
 7. Pembuatan Rumah hantu
 8. pembangunan Gedung Paud tti
 9. pembangunan gorong-gorong Jln poros Desa Sumberaji
2.
 10. Bumdes
 11. Stunting



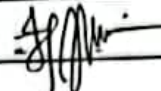
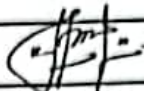
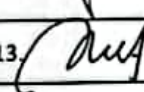
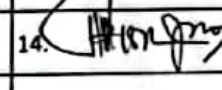
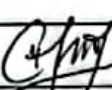
KEPALA DESA SUMBERAJI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUMBERAJI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAJI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERAJI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

DAFTAR HADIR PENETAPAN APBDESA
DESA : SUMBERAJI
KECAMATAN : SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
UNTUK ANGGARAN 2023

No	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan	
1	2	3	4	6	
1	SUPARNO		Bulak	1. k.	
2	NUR CHOIS	P	Bulak		2. 
3	RUMITII S.pd.	P	Semelo	3. 	
4	BULASI	L	Mejono		4. 
5	ROIS	L	Besusul	5. 	
6	MUVIONO	L	SEMELU		6. 
7	UMARI	L	VEDOPUK	7. 	
8	SUWARNO	L	Bulak		8. 
9	AGUS	L	Mejono	9. 	
10	RAMIJAN	L	MEJONO		10. 
11	Imam Khohar	L		11. 	
12	Adnan Khohar	L	Bulak		12. 
13	A. Khairul Huda	L	Besusul	13. 	
14	Trisno	L	Baturono		14. 
15	Suyatno	L	Babinsa Pamli 19	15. 	
16	Jazilatur Rahmah	P	BPD		16. 
17	Chory Mufida	P	BPD	17. 	
18					18.
19				19	
20					20
21				21	
22					22
23				13	
24					24
25				25	
26					26

Sumberaji, 31 Desember 2022

Kepala Desa Sumberaji


 SUPARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUMBERAJI**

Jl. Raya Plembon-Sukodadi Desa Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
Pos 62253 e-mail : sumberaji2020@gmail.com



Sumberaji, 31 Desember 2022

Nomor : 470/493/413.317.8/2022
Sifat : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.:

1. Perangkat Desa
2. Ketua dan Anggota BPD
3. LPM
4. Ketua RT/RW
5. Kader Posyandu
6. Tokoh Masyarakat

Untuk

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami mengharap atas kehadiran bapak/ibu
besok pada :

Hari : SABTU
Tanggal : 31 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Sumberaji
Keperluan : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun 2023

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.


KEPALA DESA SUMBERAJI

SUPARNO

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberaji, 31 Desember 2022

Ketua BPD

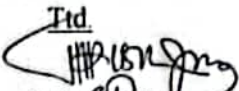
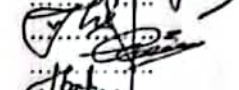
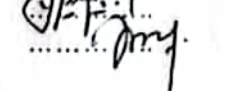
(M. KHOIRIL HUDA)

Kepala Desa

(SUPARNO)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Penetapan APB Desa melalui musyawarah Desa

<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>
1. Trisno	Baturono
2. Euyatno / Babinsa	Koramil 19 / Sukodadi
3. Adnan Khohar	Sumberaji
4. RUMINI, S.pd	Sumberaji
5. Khoiril Huda	Sumberaji

Ttd






**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAJI
KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/06/413.317.8.1/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUMBERAJI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAJI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAJI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMBERAJI.

Ditetapkan di : Sumberaji

Pada tanggal : 31 December 2022

Kepala Desa,



SUPARNO

Diundangkan di : Sumberaji

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa



Nur Choliz, SE

LEMBARAN DESA SUMBERAJI NOMOR 1 TAHUN 2023

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAJI

Dan

KEPALA DESA SUMBERAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAJI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERAJI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.266.295.900,00
2. Belanja Desa	Rp	2.216.295.900,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERAJI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	225.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.040.495.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.266.295.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>663.630.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	629.761.885,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.278.885,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.278.885,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	9.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	11.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan operasional Pemerintah Desa bersumber dari dana desa	30.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	225.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	225.800.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERAJI KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 027 / 05 / 413.317.8.1 / 2022

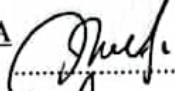
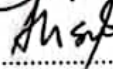
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberaji perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Sumberaji mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberaji menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sumberaji

Tanda Tangan:

1. MOH KHOIRUL HUDA
Ketua 
2. JAZIATUR ROHMAH
Anggota 
3. CHORY MUFIDA
Anggota 
4. SARDI
Anggota 
5. MUKSININ
Anggota 
6. ROKHIM
Anggota 
7.
Anggota

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sumberaji
Pada tanggal, 31 Desember 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SUMBERAJI**



Ketua

MOH KHOIRUL HUDA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat badan Permusyawaratan Desa Sumberaji membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAJI TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberaji Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16.619.015,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.619.015,00	ADD, PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.619.015,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.750.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.750.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.323.297.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	229.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	54.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	175.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.066.897.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	308.032.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	308.032.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	130.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, & elokan dll)	30.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	553.865.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	553.865.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.400.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	7.400.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	57.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	45.000.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	40.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	132.358.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	27.968.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	27.968.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.968.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.216.295.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumberaji, 31 December 2022

Kepala Desa

SUPARNO